

**Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi
Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat
Miskin Dan Marginal Dalam Mencari
Keadilan**

Maria Rosalina
E-mail:nurul.rosalina@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum atau *recthsstaat* bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, salah satunya bantuan hukum dari paralegal. Paralegal adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Istilah paralegal di dalam sistem tata hukum di Indonesia secara tertulis baru diakui dan disebutkan dalam undang-undang tentang bantuan hukum Nomor 11 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Paralegal, Bantuan Hukum

Abstract

Indonesia is a legal state or recthsstaat and not a state of power (machtsstaat). To solve legal problems, someone deserves to get legal aid and one of the legal aids is from paralegal. Paralegal is a non-law graduate but possesses basic knowledge and understanding of law and human rights to provide legal assistance to the needy. The term paralegal in the Indonesian legal system is, in writing, just recognized and mentioned in the law on legal aid No. 11 of 2016, in Article 9 and Article 10.

Keywords: Legal Aspect, Paralegal, Legal Aid

I. PENDAHULUAN

Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, akan sering timbul persoalan hukum.

Indonesia adalah negara hukum atau *recthsstaat* telah memberikan tempat tertinggi terhadap hukum, yang berarti bahwa

setinggi dan serendah, atau sekaya dan semiskin apapun kedudukan orang tersebut, tidak ada yang boleh membantah berlakunya hukum. Para pendiri Negara Republik Indonesia (*the founding fathers*) telah bertekad untuk membentuk Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recthsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*).¹ Di dalam negara hukum, semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), dan semua orang harus dapat menunjuk advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) untuk membela kepentingannya.² Oleh karena itu untuk dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang ada, maka orang yang berhadapan dengan persoalan hukum tersebut, diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum agar dapat membela dirinya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warganya dapat menikmati hak tersebut tanpa terkecuali. Bantuan hukum adalah hak asasi manusia, hak semua orang, yang bukan belas kasihan dari negara, karenanya hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil atau hilangkan oleh negara.

Sedangkan konsep bantuan hukum yang diterapkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) adalah bantuan hukum struktural yang mengacu kepada upaya merombak ketidakadilan dalam sistem sosial. Bantuan hukum ini tidak saja diarahkan untuk membantu individu dalam kasus tertentu, tetapi juga menekankan kasus-kasus

1 Frans Hendra Winarta, **Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan**, PT Elex Media Komputindo Jakarta, , 2000, hal.45.
2 *Ibid*, hal. 45-46.

yang bersifat struktural. Bantuan hukum struktural harus memihak mayoritas penduduk yang lemah. Adnan Buyung Nasution berpendapat, bantuan hukum struktural terdiri atas serangkaian program kegiatan yang bertujuan mengubah pola hubungan yang sejajar dan emansipasif melalui sarana hukum maupun sarana lainnya. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia.³

Bantuan hukum struktural mengasumsikan bahwa kemiskinan masyarakat lebih dikarenakan kondisi struktural yang timpang.⁴

Akan tetapi bantuan hukum sering diartikan dalam arti sempit oleh masyarakat, sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konferensi ke-3 Law Asia di Jakarta, pada tanggal 16 sampai dengan 19 Juli 1973, bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan, bukan sebagai hak asasi manusia. Seharusnya bantuan hukum tidak dilihat dari arti yang sempit, tetapi dalam arti yang luas. Selain membantu orang miskin, bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia.⁵

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dengan adanya bantuan

³Frans Hendra Winarta, **Pro Bono Publico**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, dalam H.P. Panggabean, **Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan**, PT Alumni, Bandung, 2011, hal.78.

⁴https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/makna-gerakan-bantuan-hukum-struktural_54f7c20da33311fc208b48cc

⁵Abdurrahman, **Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia**, Cendana Press, Jakarta, 1983, hal.141.

hukum diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin, dan diberi kesempatan untuk membela diri dengan di dampingi pembela umum atau advokat. Tersangka atau terdakwa seringkali diabaikan hak-haknya, diperlakukan tidak adil, tidak diberitahu alasan diperiksa polisi atau jaksa, tidak mengerti tindak pidana apa yang dikenakan kepadanya, ditahan tanpa alasan yang jelas, hakim berat sebelah dan memberikan putusan tanpa alasan hukum yang cukup, yang pada akhirnya mengabaikan hak asasi manusia si tersangka atau terdakwa. Dengan adanya bantuan hukum ini, diharapkan dapat mencegah segala perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi tersebut atas diri tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin tersebut, sehingga tercapai proses hukum yang adil (*due process of law*).⁶Bantuan hukum ini telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu di dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Pasal 54, Pasal 56 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 56 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan dalam Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Secara garis besar, berdasarkan pasal-pasal perundang-undangan tersebut, setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum baik perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara baik litigasi

⁶ Frans Hendra Winarta, **Op.cit.**, hal.43.

maupun non litigasi. Hanya saja dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan oleh seorang advokat, pada Pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pemberian bantuan hukum dilakukan oleh seorang penasihat hukum, sedangkan pada perundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemberian bantuan hukum, diantaranya dilakukan oleh kelompok masyarakat, pekerja sosial, relawan pendamping, serikat pekerja, dosen, mahasiswa fakultas hukum maupun tenaga kesejahteraan sosial. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, pekerja sosial, relawan pendamping, mahasiswa fakultas hukum, dosen, serikat pekerja maupun tenaga kesejahteraan sosial inilah yang dikenal dengan nama Paralegal, yang mana sebutan Paralegal ini menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10 nya diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bantuan hukum.⁷

⁷Maria Rosalina, Makalah pada **Diskusi Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Penanganan**

Untuk tercapainya keadilan, mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal dapat menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya menyelesaikan masalah terhadap dirinya maupun masalah dikomunitasnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada, telah mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya pengakuan atas persamaan perlakuan di depan hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, tidak ada sedikitpun pengurangan atau pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap seseorang, untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya, agar mendapatkan hak persamaan di depan hukum.

Roscoe Pound mengatakan problem hukum di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia bukan pada hukum itu sendiri, tetapi pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu.⁸

Dengan adanya pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (*due process of law*), sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (*justice for all*).

Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan dari seorang

Anak Berhadapan Dengan Hukum, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, Medan, Jumat, 14 Februari 2014.

⁸ Henry J. Abraham, **The Judicial Process**, Six Edition, Oxford University Press, 1993, hal.3-4, dalam Frans Hendra Winarta, **Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan**, PT Elex Media Komputindo Jakarta, , 2000, hal.40.

advokat dalam bentuk bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 dan 34 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan: "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Selanjutnya Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara." Berdasarkan Pasal 34 ini, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional dan hak konstitusional. Bantuan hukum juga merupakan hak asasi manusia, hak asasi bagi setiap individu serta merupakan tanggungjawab negara untuk melindungi fakir miskin.⁹

Sebelum tahun 1965, bantuan hukum hanya dapat diperoleh dari seorang penasihat hukum atau advokat yang ditunjuk oleh pengadilan.¹⁰ Saat ini jumlah advokat pemberi bantuan hukum masih terbatas jumlahnya. Disamping itu jangkauan wilayah kerja advokat, sebagian besar menjalankan tugasnya di perkotaan yang mengikuti domisili pengadilan negeri. Sementara itu fakta lain menunjukkan, banyak sebaran masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, terdapat di wilayah pedesaan atau pelosok perkotaan, sehingga diperlukan pihak lain yang dapat memberikan pendampingan dan bantuan hukum, seperti paralegal.

Bila ditelusuri lebih jauh, terutama dilihat dari sejarah dan perkembangan paralegal, paralegal pada dasarnya merupakan seseorang yang bukan sarjana

hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum. Istilah Paralegal pertama kali dikenal di Amerika Serikat sejak tahun 1968, yang mengartikan Paralegal sebagai *Legal Assistant* yang tugasnya membantu seorang *legal* yaitu pengacara atau notaris dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada *legal*. Untuk menjadi *Legal Assistant* diperlukan kualitas pendidikan tertentu, namun tidak dapat beracara atau mengesahkan suatu perbuatan hukum. Sedangkan di Indonesia, paralegal yang dikembangkan tidak dalam artian *Legal Assistant* sebagaimana di Amerika Serikat, melainkan paralegal yang bekerja untuk komunitas tertentu. Paralegal dilahirkan melalui serangkaian pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan guna membangun kesadarannya, dengan harapan selanjutnya adalah mampu memperjuangkan pemenuhan hak-hak asasi dari komunitasnya melalui pemberian layanan bantuan hukum.¹¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum, istilah Paralegal tidak ditemukan dalam satu-pun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian eksistensinya telah lama dikenal dan berkembang di komunitas masyarakat. Paralegal sendiri digagas dan dikembangkan oleh kalangan dari organisasi non pemerintah (*non government organization*), diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai salah satu lembaga tertua di Indonesia, dengan memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan hukum bagi masyarakat miskin dan

¹¹<http://posbakumadintanjungredeb.blogspot.co.id/2016/06/paralegal-dalam-undang-undang-bantuan.html>.

⁹Frans Hendra Winarta **Op.Cit.**, hal.101.
¹⁰**ibid**, hal.82.

marjinal, sehingga mereka memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memperjuangkan hak-haknya, sekaligus mampu memberikan layanan bantuan hukum di komunitasnya.

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat penting, untuk membantu menjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal sebagai pencari keadilan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan tersebut di atas, maka yang perlu mendapat kajian adalah apakah pengertian paralegal tersebut dan bagaimana aspek hukum paralegal sebagai pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal dalam mencari keadilan.

III. PEMBAHASAN

Paralegal di Indonesia berkembang sejak tahun 1970-an, seiring perkembangan gerakan bantuan hukum.¹² Paralegal baru diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak diterbitkannya beberapa undang-undang nasional seperti undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang tentang bantuan hukum.

Istilah paralegal di dalam sistem tata hukum di Indonesia secara tertulis baru diakuidan disebutkan dalam undang-undang tentang bantuan hukum Nomor 11 Tahun 2016, yaitu pada Pasal 9 dan Pasal 10. Akan tetapi undang-undang ini tidak ada secara khusus mendefinisikan maupun mengatur tentang persyaratan dan peranan paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun undang-undang tentang bantuan hukum ini tidak ada memberikan definisi paralegal secara khusus, akan tetapi dengan disebutkannya istilah paralegal pada Pasal 9 dan Pasal 10 Nomor 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum tersebut, kedudukan paralegal saat ini telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi formal dalam sistem tata hukum di Indonesia, sehingga dengan demikian eksistensi paralegal juga harus diakui oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait lainnya.

Ada beberapa macam Paralegal yang dikenal di antaranya:

- a. *Legal Aid* yaitu pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara, yang bercirikan pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma, dikhususkan bagi mereka yang tidak mampu, dan motivasi utamanya adalah penegakan hukum dengan jalan pembelaan kepentingan dan hak asasi rakyat kecil.
- b. *Legal Assistance* yaitu disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, juga dikenal dengan pengertian sebagai advokat yang memberi bantuan baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun secara cuma-cuma kepada rakyat miskin.

¹²http://www.kompasiana.com/ekoroosanto/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-diindonesia_552a1f826ea834830c552cfb.

c. *Legal Service* atau pelayanan hukum, bertujuan memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.

Legal service dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Dalam perkembangan selanjutnya belum ada definisi yang seragam tentang paralegal ini. Akan tetapi dari berbagai literatur, pengertian paralegal pada intinya menyebutkan bahwa paralegal itu adalah seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

A. Beberapa Pengertian Paralegal

1. Menurut **Black Law Dictionary** dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan bahwa Paralegal adalah ***A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to derses insuch specially are no afforded by many schools.*** Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan

*seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.*¹³

2. Menurut Abdul Hakim, G. Nusantara paralegal adalah Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum, berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan.¹⁴
3. Menurut Rifka Annisa Women's Crisis Center, Paralegal adalah Orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya.¹⁵
4. Organisasi *National Association of Licensed Paralegals* Inggris Raya mendefinisikan paralegal adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan tugas-tugas hukum, tetapi yang tidak memenuhi syarat pengacara atau pengacara.
5. ABA (*American Bar Association*) mengartikan paralegal adalah orang yang

¹³Mulyana W. Kusumah, *Paradigma dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1991, hal. 27.

¹⁴Ibid., hal 29.

¹⁵Anis Hamim dan Siti Roswati Handayani, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Rika Annisa Women's crisis center, Yogyakarta, hal. 3.

memenuhi syarat dengan pendidikan dan pelatihan atau pengalaman kerja di kantor pengacara, kantor hukum, korporasi, badan pemerintah, atau badan lainnya yang melakukan pekerjaan legal substansif yang didelegasikan kepadanya namun dibawah tanggung jawab langsung pengacara. Definsi ini menyatakan bahwa tanggungjawab hukum untuk pekerjaan paralegal bersandar langsung di bawah pengacara.

6. *The National Federation of Paralegal Associations (NFPA)* Amerika Serikat mendefinisikan paralegal adalah kualifikasi orang yang telah menempuh pendidikan, training dan pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan legal substansif yang memerlukan pengetahuan mengenai konsep hukum dan yang lazimnya, namun tidak secara eksklusif dilakukan oleh pengacara. Paralegal bisa dipekerjakan di oleh pengacara, kantor hukum, badan pemerintah atau yang lainnya atau dapat diberi wewenang oleh undang-undang, pengadilan untuk melakukan pekerjaannya. Secara substantif pekerjaan ini perlu pengakuan, evaluasi, organisari, analisis dan komunikasi fakta yang relevan dan konsep hukum.
7. Organisasi *National Association of Legal Assistants (NALA)* Amerika Serikat menyebutkan paralegal yang juga dikenal sebagai asisten legal adalah orang yang membantu pengacara dalam menyampaikan jasa hukum.
8. *American Association for Paralegal Education (AAfPE)*.

Para legal melakukan pekerjaan hukum substantif dan dan prosedural yang diberikan kewenangan oleh hukum dimana pekerjaannya dapat dilakukan oleh pengacara. Paralegal mempunyai pengetahuan hukum yang diperoleh dari pendidikannya atau pengalaman kerjanya yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan hukum. Paralegal mematuhi standar etika dan aturan tanggung jawab profesi.

Di Amerika Serikat paralegal ini sering disebut sebagai asisten pengacara, yang menjalankan kerja-kerja pengacara, baik di pengadilan maupun diluar pengadilan dibawah pengawasan pengacara.

9. *Society of Ontario Paralegal*, menjelaskan paralegal adalah orang perseorangan memenuhi syarat melalui pendidikan atau pengalaman lisensi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat umum di daerah disahkan oleh masyarakat hukum Kanada.

Di Inggris orang dapat menyebut dirinya sebagai Paralegal tanpa kualifikasi apapun. Paralegal bukan profesi pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Negara Inggris sudah memiliki *National Association of Paralegal License* (badan linsesi paralegal nasional) akan tetapi tidak mewajibkan kepada paralegal untuk mendapatkan ijin dan perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Pada yurisdiksi hukum Inggris (Wales), Paralegal memberikan layanan penasehatan hukum, dan tidak ada pelanggaran praktek bantuan hukum karena dijamin oleh undang-undang seperti melakukan layanan untuk membantu

pengacara (*Solicitors Act 1974*), melakukan klaim kompensasi kepada Departemen Kehakiman, pengurusan administrasi keimigrasian, dan melakukan penasehatan hukum kepada tersangka yang ditahan oleh kepolisian (khusus yang berlisensi), tetapi dibatasi dalam hal beracara di pengadilan.

10. Di Australia, paralegal menjadi salah satu studi perguruan tinggi.

Dalam prakteknya, pekerjaan paralegal terbatas pada proses-proses monitoring atau pemantauan di pengadilan, dan penyusunan dokumen tertentu yang berhubungan dengan kerja-kerja advokasi sebagaimana dilakukan oleh pengacara.

11. Di Jepang, paralegal dikenal dengan (司法书士 *Shoshi Shiho*) yang berperan sebagaimana asisten pengacara, dan dapat melekat pada kantor pengacara atau beroperasi secara independen. Seperti pengacara di Jepang, paralegal juga diatur dan harus lulus ujian.¹⁶

B. Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan

Aspek hukum paralegal sebagai pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan marginal dalam mencari keadilan secara eksplisit dapat dilihat dalam beberapa perundangan berikut ini:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal>

Pasal 9 huruf (a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya Pasal 10 huruf (c) undang-undang ini menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) tersebut;

Dari Pasal 10 huruf (c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, dapat dilihat bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum tersebut bukan hanya advokat, tetapi juga dosen, mahasiswa fakultas hukum dan paralegal, setelah mereka mendapatkan terlebih dahulu pelatihan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum tersebut. Dengan demikian paralegal tersebut adalah setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang hukum, yang membantu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitasnya.

Dalam menjalankan perannya biasanya seorang paralegal dibimbing oleh advokat yang bekerja di lembaga bantuan hukum. Paralegal menjadi jembatan yang menghubungkan antara advokat dan komunitas masyarakat miskin di wilayah yang sulit dijangkau oleh advokat. Paralegal yang dididik oleh lembaga bantuan hukum, biasanya

berasal dari komunitas yang memiliki permasalahan hukum, yang dipercaya oleh warga masyarakat dikomunitas tersebut untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Paralegal yang dididik oleh lembaga bantuan hukum dalam pelatihan paralegal adalah orang yang mempunyai komitmen untuk membantu mencegah dan menyelesaikan masalah hukum dikomunitasnya.

Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan dalam memberikan bantuan hukum, ada juga lembaga bantuan hukum yang memberdayakan dan mendidik seseorang menjadi paralegal, yang awalnya seseorang tersebut mempunyai masalah hukum atas dirinya. Dalam prakteknya setelah mendapat arahan dari seorang advokat yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum tersebut, seseorang yang pernah mengalami masalah hukum itu, akan memberikan bantuan hukum pula berupa pendampingan, masukan pengalaman-pengalaman tentang masalah hukum yang dihadapinya, memberikan dorongan semangat, bertukar pikiran tentang masalah yang sama-sama pernah mereka alami. Dengan demikian rasa empati, rasa solidaritas, rasa persamaan nasib dan kepentingan akan timbul diantara mereka, yang nantinya diharapkan dapat meringankan beban mental dan psikologis si korban serta dapat mempermudah si korban memahami bagaimana proses hukum yang dialaminya.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Pasal 91 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hak gugat masyarakat, secara inti menyebutkan masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan / atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 91 undang-undang ini, masyarakat secara langsung dapat dan mempunyai hak untuk melakukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) untuk mempertahankan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Masyarakat yang mempunyai kepentingan atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat inilah yang dikenal dengan paralegal.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 10 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 23 huruf (b) menyebutkan dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Pengertian paralegal dalam undang-undang ini, dapat dilihat pada Pasal 10 huruf (d) dengan sebutan pekerja sosial dan pada Pasal 23 huruf (b) dengan sebutan relawan pendamping. Sebutan pekerja sosial (peksos) yang mempunyai peran sebagai paralegal, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggainsi, juga terdapat pada Pasal 13 huruf (b), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25 huruf (c), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 huruf (b), Pasal 41, dan Pasal 42, sedangkan sebutan relawan pendamping juga terdapat pada Pasal 17, Pasal 25 huruf (c), Pasal 29 huruf (d), Pasal 30 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 huruf (c), Pasal 41, dan Pasal 42.

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan kewenangan kepada serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha untuk dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di pengadilan hubungan industrial guna mewakili anggotanya. Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dengan demikian dalam undang-

undang ini, paralegal dikenal dengan sebutan serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Selanjutnya Pasal 68 ayat (1) huruf e menyebutkan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bertugas membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial juga memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial ini beserta pembimbing kemasyarakatan, merupakan petugas kemasyarakatan sebagaimana disebutkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Jadi paralegal dalam undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak, memakai sebutan pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, yang memberikan pendampingan dan advokasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak sebagai korban dan anak sebagai saksi, serta anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak sebagai pelaku.

6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Angka 14 menyebutkan Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Menurut pasal ini, paralegal disebut dengan pendamping yaitu pekerja sosial.

7. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 ini berawal dari surat permohonan sejumlah advokat pada 08 Agustus 2012 yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 1 Ayat (1), (3), (5), (6); Pasal 4 Ayat (1), (3); Pasal 6 ayat (2), (3) huruf a, b; Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan b dan Ayat (4); Pasal 8 ayat (1), dan (2); Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, dan huruf g; Pasal 10 huruf a, c; Pasal 11; Pasal 15 ayat (5); dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam surat permohonan para pemohon tersebut disebut ketidakjelasan siapa sesungguhnya pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, ketidakjelasan rumusan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum. Pemohon juga beranggapan bahwa advokat merasa dirugikan dengan adanya Pasal 9 huruf a dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Para pemohon berpendapat dosen, mahasiswa fakultas hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat, bukan penegak hukum dan tidak berhak memberikan bantuan

hukum. Menurut para pemohon, bantuan hukum hanya bisa diberikan oleh para advokat, sejak berlakunya Pasal 56 ayat 2 KUHP dimana istilah penasihat hukum dan konsultan hukum dilebur menjadi istilah advokat.

Terhadap permohonan pemohon ini, majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum antara lain:

1. Pasal-pasal tentang batasan pengertian atau hal lain tentang bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum telah mengatur batasan dan arah yang jelas mengenai bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum, dan kode etik advokat dan tidak mengandung pertentangan dengan UUD 1945.

2. Majelis hakim berpendapat paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dapat memberikan bantuan hukum. Sementara kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatas, tidak dikurangi dan tidak dihilangkan oleh undang-undang bantuan hukum tersebut dan merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum.

3. Dalam menangani persoalan hukum masyarakat, paralegal, dosen, dan mahasiswa

fakultas hukum tunduk pada hukum acara yang sama, karenanya paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum memiliki hak yang sama dengan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada warga negara miskin dan tidak mampu.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, telah memberikan pengakuan hukum kepada paralegal, dosen, dan mahasiswa sebagai pemberi bantuan hukum disamping advokat, maka sangat diharapkan keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum, keadilan di depan hukum tersebut, bukan lagi menjadi hal yang mahal bagi masyarakat. Undang-undang bantuan hukum ini juga dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi paralegal untuk memberdayakan dan memberikan pelajaran hukum bagi masyarakat.

Akan tetapi bantuan hukum yang diberikan oleh paralegal masih kurang efektif karena disetiap daerah khususnya daerah pedalaman belum tentu ada paralegalnya, selain itu istilah paralegal sampai sekarang ini juga masih belum begitu dikenal di masyarakat, khususnya masyarakat miskin, marginal dan yang tidak mampu. Selanjutnya paralegal juga belum begitu maksimal dalam memberikan bantuan hukum terutama yang berhubungan dengan hukum formal, seperti bagaimana membuat surat kuasa, nota pembelaan (pledoi), gugatan, jawaban, replik, duplik tata cara bersidang di pengadilan dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi pemberi bantuan hukum untuk menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum

yang direkrut berdasarkan undang-undang bantuan hukum.

Sejalan dengan semangat undang-undang bantuan hukum ini dan mengingat peran pentingnyaparalegal untuk memberikan bantuan hukum yang adil bagi masyarakat miskin, danmenjangkau akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin,juga untuk mensosialisasikan paralegal di lingkungan kampus, sekaligus melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, dengan merekrut mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum, maka laboratorium hukum fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen Persada Medan telah melakukan pendidikan dan pelatihan Paralegal di fakultas hukum Universitas Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu.

Mengingat yang menjadi paralegal tersebut tidak semuanya orang-orang yang pernah mempelajari dan belajar di fakultas hukum serta sarjana hukum, maka dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marginal, atas perkara baik yang berkaitan dengan non litigasi maupun litigasi, paralegal juga tetap harus belajar, berkoordinasi dan meminta masukan, serta penjelasan tentang aspek hukum dengan advokat pendamping, karena memang untuk dapat memberikan bantuan hukum yang professional, baik bantuan hukum tentang hukum materil maupun bantuan hukum tentang hukum formal atau hukum acara, tidak mudah dan membutuhkan latihan, serta pengalaman yang lama dan panjang.Oleh karena itu,agar paralegal dapat melaksanakan tugas pendampingan, dan memberi pencerahan

hukum serta bantuan hukum kepada masyarakat dengan baik, maka paralegal tersebut haruslah diberi pelatihan, pembekalan dan pendidikan yang benar dan berkesinambungan tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan hukum, baik tentang hukum materiil, hukum formal yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara lainnya. Dengan mendapat pelatihan, pembelajaran, pendidikan tentang hukum materiil dan hukum acara yang terus menerus, diharapkan akan menghasilkan paralegal yang profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.

IV. PENUTUP

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa:

1. Paralegal adalah setiap orang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum, dan hak asasi manusia, apakah sarjana hukum atau bukan sarjana hukum, akan tetapi telah direkrut dan mendapat pendidikan serta pelatihan hukum yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dengan tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, akan tetapi bukanlah seorang advokat, melainkan dalam menjalankan tugasnya didampingi dan berkoordinasi dengan seorang advokat sebagai pendamping.
2. Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, memberikan pengakuan hukum atau legitimasi hukum kepada paralegal sebagai pemberi bantuan hukum disamping advokat.
3. Agar paralegal dapat melaksanakan pendampingan dan memberikan bantuan hukum secara baik, maksimal, serta profesional kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, maka diharapkan paralegal mendapatkan pelatihan, pembelajaran, dan pendidikan tentang hukum materiil serta hukum acara yang terus menerus dan berkesinambungan juga di dalam memberikan pencerahan dan bantuan hukum tetap berkoordinasi dengan advokat sebagai pendamping.
4. Mengingat peran paralegal ini sangat penting, dan membantu tugas advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan tidak mampu, maka pemberi bantuan hukum, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan institusi Perguruan Tinggi, hendaknya melakukan perekrutan, sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan kepada paralegal, dengan demikian jumlah paralegal semakin bertambah dan bukan istilah asing lagi bagi masyarakat miskin serta tidak mampu (marginal) dalam mendapatkan bantuan hukum dan keadilan.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdurrahman, **Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia**, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Anis Hamim dan Siti Roswati Handayani, **Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan**, Rika Annisa *Women's crisis center*, Yogyakarta.
- Henry J. Abraham, **The Judicial Process**, Six Edition, Oxford University Press, 1993.
- H.P. Panggabean, **Buku Ajar Klinis Hukum Dalam Sistem Hukum dan Peradilan**, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Frans Hendra Winarta, **Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan**, PT Elex Media Komputindo Jakarta, 2000.
- , **Pro Bono Publico**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Mulayana W. Kusumah, **Paradigma dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan**, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1991.

B. MAKALAH

- Maria Rosalina, Makalah pada **Diskusi Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial, Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum**, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut, Medan, Jumat, 14 Februari 2014.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012

E. MEDIA INTERNET

- <http://www.gresnews.com/berita/hukum/11552012-mk-putuskan-paralegal-boleh-beri-bantuan-hukum/0/>
- https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/makna-gerakan-bantuan-hukum-struktural_54f7c20da33311fc208b48cc
- http://www.kompasiana.com/ekoroesanto/perkembangan-paralegal-untuk-masyarakat-miskin-dan-kelompok-marginal-diindonesia_552a1f826ea834830c552cfb
- <http://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum/>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Paralegal>